

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Meninggalkan Orang Yang Perlu Pertolongan Sehingga Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor. 26/Pid.B/2021/ PN Bul). Sebagaimana diatur dalam Pasal 304 KUHP yang mengancam pidana terhadap seseorang yang sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara khususnya keadaan maut atau sakit. dilanjutkan pasal 306 ayat (2) yang menyatakan “Apabila hingga mengakibatkan seseorang tersebut kehilangan nyawanya maka diancam pidana paling lama sembilan tahun.” Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, adalah bagaimana bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul tentang Tindak Pidana Meninggalkan Orang Yang Perlu Pertolongan Sehingga Menyebabkan Kematian. Kedua, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana meninggalkan orang yang perlu pertolongan sehingga menyebabkan kematian dalam putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pembiaran. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini, pertama, dalam putusan nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul Majelis Hakim telah memenuhi aspek-aspek pertimbangan hakim, baik pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis, serta pertimbangan filosofis. Kedua, dalam hukum pidana islam tindak pidana pembiaran diqiyaskan dengan jarimah *qathlu syibhul ‘amdi* (pembunuhan menyerupai sengaja).

Kata Kunci: Tindak Pidana, Meninggalkan Orang yang Perlu Pertolongan